



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Agus Tomi Bin Mangku Alam Manshur |
| 2. Tempat lahir | : Negara Batin |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/1 Agustus 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. VI Rt/Rw 01/06 Desa Negara Batin Kec. –
Jabung Kab. Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Agus Tomi Bin Mangku Alam Manshur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Sdn tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUS TOMI Bin MANGKU ALAM MANSHUR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS TOMI BinMANGKU ALAM MANSHUR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih narkotika jenisa sabu dengan berat netto 0,0234 gram;
 2. 3 (tiga) bungkus plastik bening;
 3. Seperangkat alat hisap jenis sabu;
 4. 4 (empat) buah korek api gas;
 5. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan Hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **AGUS TOMI Bin MANGKU ALAM MANSHUR** pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Dusun VI Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan sebutan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,0302 gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas bekas, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saat anggota Polres Lampung Timur yang terdiri dari saksi Ikho Frandiaska dan Yayan Saputra yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, lalu para saksi langsung menuju kerumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas bekas, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang diakui milik terdakwa yang terdakwa beli dari Saleh Abis (dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur untuk ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No. 195 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Februari 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Perbuatan terdakwa **AGUS TOMI Bin MANGKU ALAM MANSHUR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa ia terdakwa **AGUS TOMI Bin MANGKU ALAM MANSHUR** pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Dusun VI Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina yang dikenal oleh sebagian masyarakat dengan sebutan sabu-sabusebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat netto 0,0302 gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas bekas, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saat anggota Polres Lampung Timur yang terdiri dari saksi Ikho Frandiaska dan Yayan Saputra yang mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat untuk pesta narkotika jenis sabu-sabu, lalu para saksi langsung menuju kerumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas bekas, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang diakui milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Saleh Abis (dpo) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa dibawa ke Polres Lampung Timur untuk ditindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No. 195 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Februari 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **AGUS TOMI Bin MANGKU ALAM MANSHUR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IKHO FRANDIASKA Bin PAIDI**, yang dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. VI Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan diseputaran dusun Negara batin sering terjadi transaksi Narkotika, lebih lagi bila ada hiburan malam;
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan lebih dalam terhadap informasi tersebut, saksi menjuruskan target kepada satu orang, yaitu terdakwa;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena merupakan Target Operasi Sat Narkoba Polres Lampung Timur, karena terdakwa sering bertransaksi narkotika jenis sabu dihiburan malam orgen tunggal;
 - Bahwa terdakwa ditangkap saksi yang bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur diantaranya Saksi Yayan Saputra;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik yang berisi kristal-kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu sebesar 0,0302 Gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas bekas dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan semuanya ditemukan di dalam kamar terdakwa yang dikau adalah milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan terhadap keterangan yang menyebutkan bahwa:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah target operasi dikarenakan terdakwa sering bertransaksi narkoba di hiburan orgen tunggal;
- Didapati barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,0234 Gram;

Bahwa yang benar menurut terdakwa adalah:

- Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu, dan hanya memakai shabu yang dibelinya dari saudara saleh abis (DPO);
- Pada saat penggeledahan rumah terdakwa, yang ditemukan hanya plastic sisa pakai sabu dan seperangkat alat hisapnya didalam dompet warna coklat;

Bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Saksi **YAYAN SAPUTRA Bin MARSALEH**, yang dibawah sumpah menurut agama Islam dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. VI Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena merupakan Target Operasi Sat Narkoba Polres Lampung Timur, karena terdakwa sering bertransaksi narkoba jenis sabu dihiburan malam orgen tunggal;
- Bahwa terdakwa ditangkap saksi bersama-sama dengan anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur diantaranya Saksi Ikho Frandiaska;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik yang berisi kristal-kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,0234 Gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas bekas dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- Bahwa barang bukti yang saksi dapatkan semuanya ditemukan di dalam kamar terdakwa yang dikauai adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berkeberatan terhadap keterangan yang menyebutkan bahwa:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah target operasi dikarenakan terdakwa sering bertransaksi narkoba di hiburan orgen tunggal;
- Didapati barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,0234 Gram;

Bahwa yang benar menurut terdakwa adalah:

- Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu, dan hanya memakai shabu yang dibelinya dari saudara saleh abis (DPO);
- Pada saat penggeledahan rumah terdakwa, yang ditemukan hanya plastic sisa pakai sabu dan seperangkat alat hisapnya didalam dompet warna coklat;

Bahwa terhadap bantahan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 18.00 wib dirumah terdakwa di Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga bekas sisa pakai narkoba jenis shabu, seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu-sabu, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna coklat yang ditemukan didalam kamar terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa telah mengkonsumsi/ memakai narkoba jenis shabu yang didapat dari sdr Saleh abis (DPO), seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba dengan Saleh Abis (dpo);
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkotika disepertaran dusun Negara batin;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0234 gram;
2. 3 (tiga) bungkus plastik bening;
3. Seperangkat alat hisap jenis sabu;
4. 4 (empat) buah korek api gas;
5. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.

Menimbang bahwa selain barang bukti, penuntut umum telah pula menghadirkan bukti surat berupa:

Berita acara pemeriksaan laboratoris No. 195 BB/ II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Februari 2019 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. VI Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang mengatakan diseputaran dusun Negara batin sering terjadi transaksi Narkotika, lebih lagi bila ada hiburan malam;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan lebih dalam terhadap informasi tersebut, saksi menjuruskan target kepada satu orang, yaitu terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena merupakan Target Operasi Sat Narkoba Polres Lampung Timur, karena terdakwa sering bertransaksi narkotika jenis sabu dihiburan malam orgen tunggal;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik yang berisi kristal-kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,0234 Gram, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai, seperangkat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Sdn



alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas bekas dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan semuanya ditemukan di dalam kamar terdakwa yang dikau adalah milik terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa telah mengkonsumsi/memakai narkoba jenis shabu yang didapat dari sdr Saleh abis (DPO), seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba dengan Saleh Abis (dpo);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang :

Unsur Setiap Orang adalah Subjek Hukum Manusia dalam arti orang yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya tanpa memandang Suku, Ras, Agama. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yang bernama terdakwa AGUS TOMI Bin MANGKU ALMA MANSHUR lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Bahwa selama dalam proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh penyidik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan selama dalam proses perkara ini tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur diatas telah terbukti dan terpenuhi dengan adanya Terdakwa;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Bahwa unsur kedua dalam pasal ini memiliki sub-sub unsur alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua dalam pasal ini telah dianggap terpenuhi, *Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa kewenangan atau izin dari menteri atau balai pengawas obat dan makanan;*

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan(vide penjelasan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika)

Bahwa tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini,telah diatur ketentuannya di dalam Bab IV s/d Bab VI Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah agung no. 1386K/Pid.sus/2011 dapat dijadikan petunjuk bahwa jumlah narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa harus dipertimbangkan dan juga maksud dan tujuan atau kontekstual penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah akan diperjual belikan atau dimaksud akan digunakan, dikarenakan niat atau maksud merupakan bagian dari ajaran kesalahan yang menyatakan" tiada pidana tanpa kesalahan" seseorang dapat tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang tanpa adanya niat merupakan pelanggaran hukum yang serius. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi –saksi serta dari keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari jumat tanggal 01 Februari 2019 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. VI Desa Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur terdakwa ditangkap karena merupakan Target Operasi Sat Narkoba Polres lampung

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur karena terdakwa sering bertransaksi narkoba jenis sabu dihiburan malam orgen tunggal dan pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik yang berisi kristal-kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas pakai, seperangkat alat hisap sabu, 4 (empat) buah korek api gas bekas dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang ditemukan di dalam kamar terdakwa yang dikauai adalah milik terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa sebesar 0.0234 Gram merupakan sisa pakai yang telah dikonsumsi terdakwa sebelum penangkapan dimana barang tersebut dibeli dari Sdr Saleh abis (DPO) Seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Narkoba tersebut ada dalam penguasaan terdakwa dengan berikut 3 plastik bening bekas pakai yang lain, dimana menjadi petunjuk untuk hakim bahwasanya terdakwa telah lama menguasai narkoba jenis Shabu, sesuai dengan keterangan terdakwa yang menyatakan sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli narkoba tersebut dari saudara Saleh Abis (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan uraian diatas, Hakim berkeyakinan bahwasanya unsure tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan Narkoba dan alat untuk menggunakannya,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seyogyanya terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak ikut mensukseskan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa **AGUS TOMI Bin MANGKU ALAM MANSHUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS TOMI Bin MANGKU ALAM MANSHUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih narkotika jenis abu dengan berat netto 0,0234 gram;
 - b. 3 (tiga) bungkus plastik bening;
 - c. Seperangkat alat hisap jenis abu;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 4 (empat) buah korek api gas;
e. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019, oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NELITA,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ready Mart Handry Royani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

H A K I M,

Nelita ,S.H.,M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.